PERSYARATAN:

IZIN PENDIRIAN PAUD FORMAL (TK ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG SEDERAJAT) :

- SURAT PENGAJUAN IZIN PENDIRIAN PAUD OLEH PENDIRI.
- 2. PERSYARATAN UTAMA:
 - A. SATUAN PAUD MINIMAL MEMILIKI 1 (SATU) KEUNGGULAN YANG BERBASIS KEAGAMAAN:
 - B. DATA MENGENAI PERIMBANGAN ANTARA JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH ADA DAN YANG AKAN DIDIRIKAN DENGAN JUMLAH
- 3. PENDUDUK USIA SASARAN YANG AKAN DILAYANI DI WILAYAH TERSEBUT;
 - A. DATA MENGENAI PERKIRAAN JARAK SATUAN PENDIDIKAN YANG AKAN DIDIRIKAN DI ANTARA SATUAN PENDIDIKAN TERDEKAT:
 - B. DATA MENGENAI DAYA TAMPUNG DAN LINGKUP JANGKAUAN SATUAN PENDIDIKAN YANG AKAN DIDIRIKAN PER USIA YANG DILAYANI:
- 4. PERSYARATAN ADMINISTRATIF:
 - A. FOTOKOPI IDENTITAS PENDIRI.
 - B. SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI WALI NAGARI.
 - C. SUSUNAN PENGURUS DAN RINCIAN TUGAS.
- 5. PERSYARATAN TEKNIS.
 - A. HASIL PENILAIAN KELAYAKAN;
 - I. DOKUMEN HAK MILIK, SEWA, ATAU PINJAM PAKAI ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN TK
- 6. ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG SEDERAJAT YANG SAH ATAS NAMA PENDIRI;
 - I. FOTOKOPI AKTA NOTARIS DAN/ATAU SURAT PENETAPAN BADAN HUKUM DALAM BENTUK YAYASAN, PERKUMPULAN, ATAU BADAN LAIN
- 7. SEJENIS DARI KEMENTERIAN BIDANG HUKUM ATAS NAMA PENDIRI ATAU INDUK ORGANISASI PENDIRI DISERTAI SURAT KEPUTUSAN YANG
- 8. MENUNJUKKAN ADANYA HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI INDUK; DAN
 - I. DATA MENGENAI PERKIRAAN PEMBIAYAAN UNTUK KELANGSUNGAN TK ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG SEDERAJAT PALING SEDIKIT UNTUK
- 9. 1 (SATU) TAHUN PEMBELAJARAN

- A. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) TK ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG SEDERAJAT MEMUAT;
 - I. VISI DAN MISI;
 - II. KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN;
 - III. SASARAN USIA PESERTA DIDIK;
 - IV. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
 - V. SARANA DAN PRASARANA;
 - VI. STRUKTUR ORGANISASI;
 - VII. PEMBIAYAAN;
 - VIII. PENGELOLAAN;
 - IX. PERAN SERTA MASYARAKAT; DAN
 - X. RENCANA PENTAHAPAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
- B. RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PENYELENGGARAAN TK ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG SEDERAJAT PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN.